

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kabupaten Rembang)

The Effect of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance (A Case Study at the Rembang Regency SAMSAT Office)

Habib Nur Kharim¹

¹ Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang

Korespondensi: Habib Nur Kharim; email: habibnurkharim2@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan, kesadaran, dan sanksi perpajakan. Pengetahuan tentang tata cara dan ketentuan perpajakan mendorong wajib pajak memahami kewajibannya serta konsekuensi jika melanggar. Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh besar, karena semakin tinggi kesadaran, semakin tinggi pula kemauan untuk membayar pajak secara sukarela. Selain itu, penerapan sanksi tegas berfungsi memberikan efek jera sehingga wajib pajak terdorong untuk taat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus samsat kabupaten rembang).

Metode: Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak di Kantor SAMSAT Kabupaten Rembang, sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sebanyak 100 responden. Analisis data dilakukan dengan metode regresi linear berganda. **Hasil:** Diperoleh indikasi bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesimpulan: Hal penting yang mempengaruhi ketaatan wajib pajak adalah tingkat pengetahuan pajak.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak

Abstract

Background: Several factors influence taxpayer compliance, including knowledge, awareness, and tax sanctions. Knowledge of tax procedures and provisions encourages taxpayers to understand their obligations and the consequences of violations. Taxpayer awareness also has a significant impact, as higher awareness leads to a greater willingness to pay taxes voluntarily. Furthermore, the application of strict sanctions serves to provide a deterrent effect, encouraging taxpayers to comply with the law. This study was conducted to examine the influence of tax knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance (a case study of the Rembang Regency Samsat Office). **Methods:** The population in this study was all motor vehicle taxpayers who pay taxes at the Rembang Regency Samsat Office. The sample was determined using the Slovin formula with a 10% error rate, 100 respondents. Data analysis was conducted using multiple linear regression. **Results:** Indications were obtained that tax knowledge influences motor vehicle taxpayer compliance, while taxpayer awareness and tax sanctions do not. **Conclusion:** An important factor influencing taxpayer compliance is the level of tax knowledge.

Keywords: taxpayer compliance, taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang sangat penting dalam membiayai pengeluaran dan mendukung pembangunan nasional. Pajak dipahami sebagai pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah serta masyarakat umum (Islammiyah dan Yuliati, 2023). Penerimaan pajak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan hasilnya dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pengelolaan pemerintahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak daerah yang berkontribusi besar terhadap penerimaan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurut Mawaddah (2023), kendaraan bermotor telah menjadi sarana transportasi penting dalam kehidupan masyarakat modern, sehingga pajaknya menjadi salah satu sumber utama penerimaan daerah. Pajak kendaraan bermotor dipungut melalui sistem SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yang melibatkan Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT. Jasa Raharja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 (Hidayat dan Maulana, 2022).

Di Kabupaten Rembang, data penerimaan PKB tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa realisasi target pendapatan tidak selalu tercapai, khususnya pada tahun 2020, 2021, dan 2023, yang menandakan adanya penurunan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, tunggakan pajak kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun objek kendaraan, sehingga memperlihatkan rendahnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini tentu berdampak pada penerimaan pajak daerah yang seharusnya dapat dimaksimalkan. Menurut Rizal (2019), penunggakan pajak terjadi karena wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban, yang umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman, pengertian, dan pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak sendiri merupakan perilaku yang ditunjukkan dalam memenuhi kewajiban secara sadar dan sesuai aturan, baik kepatuhan formal maupun material (Audrye dan Suryarini, 2023).

Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan, kesadaran, dan sanksi perpajakan. Pengetahuan tentang tata cara dan ketentuan perpajakan mendorong wajib pajak memahami kewajibannya serta konsekuensi jika melanggar (Karlina dan Ethika, 2020; Dewi dan Yudiantara, 2020). Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh besar, karena semakin tinggi kesadaran, semakin tinggi pula kemauan untuk membayar pajak secara sukarela (Sista, 2019; Amri dan Syahfitri, 2020). Selain itu, penerapan sanksi tegas berfungsi memberikan efek jera sehingga wajib pajak terdorong untuk taat (Hidayat dan Maulana, 2022; Sista, 2019; Rizkiani, 2022). Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang berbeda terkait pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kepatuhan. Oleh karena itu, penelitian ini mereplikasi studi Maryasih dan Aulia (2022) tentang pengaruh pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor, dengan perbedaan lokasi dan periode, yaitu di SAMSAT Kabupaten Rembang pada tahun 2024.

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan salah satu model psikologi sosial yang sering digunakan untuk memprediksi perilaku, karena berfokus pada niat individu dalam melakukan tindakan (Ajzen, 1991). Terdapat tiga elemen utama yang memengaruhi niat, yaitu *behavioral beliefs* (keyakinan terhadap hasil dari suatu perilaku), *normative beliefs* (pengaruh norma sosial dan harapan orang lain), serta *control beliefs* (persepsi individu mengenai faktor yang mendukung atau menghambat perilaku). Dalam konteks kepatuhan pajak, penelitian Maryasih dan Aulia (2022) menunjukkan bahwa TPB relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak, karena niat yang terbentuk dari ketiga elemen tersebut berperan penting dalam menentukan kepatuhan mereka. Semakin kuat niat wajib pajak untuk patuh, semakin tinggi pula kontribusi terhadap penerimaan negara.

Dalam penerapannya, *behavioral beliefs* dapat dihubungkan dengan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tanpa paksaan, sehingga membantu pembangunan negara (Hidayat dan Maulana, 2022). *Normative beliefs* terkait dengan pengetahuan dan pengaruh lingkungan sosial, di mana semakin tinggi pengetahuan perpajakan, semakin besar peluang individu untuk patuh. Sementara itu, *control beliefs* berkaitan dengan pemahaman terhadap sanksi pajak, yang mampu mendorong kepatuhan apabila dianggap tegas dan efektif. Dengan demikian, TPB menjelaskan bahwa niat dan keyakinan individu menjadi faktor utama dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak, yang berdampak langsung pada pendapatan daerah maupun negara.

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak untuk memenuhi dan melakukan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak terjadi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Pemahaman paling dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan proses wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Sanksi pajak membantu wajib pajak dalam menghindari pelanggaran undang-undang pajak, memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak atau norma-norma pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, sanksi administrasi berbeda dengan sanksi pidana, dimana pelanggaran administrasi dapat mengakibatkan denda, bunga, dan kenaikan fiskal.

Menurut hasil penelitian dari Hairul Amri & Diah Intan Syahfitri (2020), Khairunnisa Zahira Asri & Fitri Yeni, Imam Hidayat & Lusiana Maulana (2020), Tituk Diah Widajantie & Saiful Anwar (2020), Ida Ayu Putu Priska Dewi dkk. (2020), Saraswati

Prayitna & Banu Witono (2022), Feriza Lucia Islammiyah & Anik Yuliati (2023), serta Utami Widya Karlina & Mukhlizul Hamdi Ethika (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan publik, program pemutihan, tarif pajak, dan sistem Samsat drive thru berpengaruh positif maupun signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sebaliknya, penelitian dari Ni Putu Ayu Sista (2019), Kurnia Mawaddah dkk. (2023), dan Anis Syamsu Rizal (2019) menemukan bahwa kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, atau sanksi pajak dalam beberapa kasus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan temuan, di mana sebagian besar penelitian menekankan pentingnya faktor internal (pengetahuan dan kesadaran) serta eksternal (sosialisasi, pelayanan, sanksi, tarif, dan program pemerintah) dalam mendorong kepatuhan pajak, sementara penelitian lain menemukan bahwa tidak semua variabel tersebut selalu berpengaruh signifikan.

Kerangka berpikir menurut Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa kerangka berpikir ialah bentuk dari konseptual terkait dari teori yang saling berkaitan dari bermacam-macam faktor yang diidentifikasi sesuatu masalah yang dirasa penting. Penelitian ini akan menjelaskan efek dari pengetahuan tentang pajak, kesadaran terhadap kewajiban perpajakan dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan pemilik kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Rembang. Berikut adalah ringkasan dari kerangka teoritis penelitian ini :

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang digunakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan tata cara perpajakan, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk patuh serta melaksanakan kewajiban tepat waktu. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan akan menghambat pemenuhan kewajiban perpajakan dan berdampak pada penerimaan negara (Rizal, 2019; Fitria & Wahyudi, 2022; Mawaddah dkk., 2023). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Islammiyah & Yuliati (2023), Maryasih & Aulia (2022), Prayitna & Witono (2022), serta Dewi & Yudiantara (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi ketika individu mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan sukarela tanpa paksaan. Tingkat kesadaran yang tinggi tercermin dari terpenuhinya target realisasi pajak serta rendahnya tunggakan, karena wajib pajak memahami manfaat membayar pajak bagi pembangunan negara (Hidayat & Maulana, 2022; Mawaddah dkk., 2023). Dengan adanya kesadaran, wajib pajak memiliki kemauan untuk taat terhadap aturan perpajakan, sehingga kepatuhan akan meningkat (Amri & Syahfitri, 2020). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Rosita dkk. (2023), Hidayat & Maulana (2022), Mawaddah dkk. (2023), serta Prayitna & Witono (2022) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi pajak merupakan tindakan yang memaksa wajib pajak untuk menaati peraturan dengan memberikan hukuman atas kelalaian atau pelanggaran kewajiban perpajakan. Penerapan sanksi berfungsi sebagai alat pencegah, menciptakan disiplin, serta memberikan efek jera sehingga wajib pajak lebih berhati-hati dan tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Hidayat & Maulana, 2022; Mawaddah dkk., 2023). Dengan demikian, sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena adanya konsekuensi yang jelas atas ketidakpatuhan.

Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Mustoffa dkk. (2022), Amri & Syahfitri (2020), Prayitna & Witono (2022), Nurchafifah (2020), Susanto & Arfamaini (2021), Nahari & Rosita (2022), serta Maryasih & Aulia (2022) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak di Kantor SAMSAT Kabupaten Rembang sebanyak 279.301 wajib pajak. Karena keterbatasan waktu dan biaya, penelitian ini menggunakan sampel dengan teknik probability sampling metode simple random sampling, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih (Sugiyono, 2018). Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 99,986 yang dibulatkan menjadi 100 responden. Jumlah ini dipilih agar data lebih mudah diolah sekaligus tetap dapat mewakili populasi secara optimal.

Definisi Operasional Variabel

Variabel operasional merupakan definisi atau deskripsi variabel penelitian beserta indikatornya agar lebih mudah diukur (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan meliputi: Kepatuhan Wajib Pajak, yang diukur melalui kepatuhan formal (ketaatan terhadap ketentuan pembayaran dan pelaporan pajak) serta kepatuhan material (pembayaran tepat waktu tanpa keterlambatan); Pengetahuan Pajak, yang dilihat dari pemahaman fungsi pajak untuk pembangunan, tata cara pembayaran, serta lokasi pembayaran pajak kendaraan bermotor; Kesadaran Wajib Pajak, yang mencakup kesadaran akan hak dan kewajiban perpajakan, kontribusi pajak untuk pembangunan, dorongan batin untuk membayar pajak, serta kepercayaan masyarakat; dan Sanksi Pajak, yang terdiri atas sanksi pidana (bagi pelanggaran serius, berlaku untuk semua wajib pajak) serta sanksi administratif (untuk pelanggaran ringan, dengan pemberian hukuman sebagai bentuk pembelajaran). Seluruh indikator diukur menggunakan skala Likert 1-5.

Hipotesis

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang diisi langsung oleh responden. Jawaban responden diukur menggunakan skala Likert (Sugiyono, 2018) dengan pilihan: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Ragu-Ragu, 4 = Setuju, dan 5 = Sangat Setuju.

Metode Analisis Data

Dalam konteks penelitian ini, tahap analisis data digunakan sebagai bagian dari penelitian yang mengubah temuan penelitian menjadi penjelasan yang dapat digunakan untuk merumuskan kesimpulan :

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif memanfaatkan sampel data dari populasi guna memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai subjek penelitian. Semua informasi ini mencakup kurtosis, skewness, mean, standar deviasi, varian, rentang, nilai maksimum, nilai minimum, dan total.

Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu proses yang digunakan untuk menilai ketepatan kuesioner. Salah satu metode untuk mengevaluasi validitas kuesioner adalah dengan mengukur sejauh mana kuesioner dapat mencerminkan metrik yang diukur. Sebagai contoh, jika nilai r hitung lebih kecil daripada nilai r tabel atau tingkat signifikansinya $<0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner memiliki tingkat validitas yang baik. Sebaliknya, jika nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel, kuesioner dianggap tidak valid.

Uji Reabilitas

Dalam penelitian ini, metode Cronbach Alpha (α) digunakan untuk menilai keandalan variabel. Variabel dianggap andal atau dapat diandalkan jika nilai Alpha $>0,70$, sedangkan jika nilai Alpha $<0,70$, variabel dianggap tidak andal. Uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana indikator dalam kuesioner dapat diandalkan. Keandalan kuesioner terlihat ketika jawaban dari setiap indikator menunjukkan tingkat konsistensi (Ghozali, 2018).

Uji Asumsi Klasik

Terapkan asumsi klasik sebagai langkah untuk menentukan model yang akan dihasilkan, yang sebenarnya merupakan asumsi dasar dari analisis regresi, yaitu :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menilai apakah variabel yang digunakan dalam penelitian memiliki distribusi normal. Kinerja yang dianggap baik untuk model regresi adalah ketika distribusinya normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, uji statistik Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji residual tidak standar dari data regresi. Jika nilai probabilitas (sig) Kolmogorov-Smirnov 0,05, data dianggap memiliki distribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan melalui uji regresi. Suatu model regresi yang optimal menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara dua variabel bebas atau lebih dalam konteks penelitian ini (Ghozali, 2018). Untuk menilai keberadaan multikolinearitas, perlu memeriksa nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai toleransi >0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF < 10, maka juga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2018) uji heterokedastisitas bertujuan untuk menilai apakah terdapat perbedaan dalam varian residual jika dibandingkan dengan model regresi yang digunakan. Homoskedastisitas mengindikasikan konsistensi, sementara heteroskedastisitas menunjukkan ketidak konsistenan. Dalam situasi di mana model regresi tidak menunjukkan heteroskedastisitas atau variasi residual yang tidak merata, model tersebut dianggap baik. Uji Glejser digunakan untuk menguji homoskedastisitas ini, dan jika nilai signifikansinya >5%, data dianggap bebas dari heteroskedastisitas.

d. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini bertujuan untuk menemukan persamaan regresi atau hubungan yang terdapat antara variabel X dan variabel Y. Persamaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- α = Koefisien Konstanta
- β_1 = Koefisien regresi dari X1
- β_2 = Koefisien regresi dari X2
- β_3 = Koefisien regresi dari X3
- X1 = Pengetahuan Pajak
- X2 = Kesadaran Wajib Pajak
- X3 = Sanksi Pajak
- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- e = Standar eror

Pengujian Hipotesis

a. Uji Determinasi R²

Dampak variabel bebas pada variabel terikat, yang direpresentasikan oleh persentase, dapat diukur dengan menggunakan koefisien determinasi (R²) dalam uji regresi linier berganda. Koefisien determinasi memiliki rentang nilai antara 0 dan 1, dan semakin mendekati nilai 1, semakin besar pengaruh total variabel X terhadap variabel Y. Nilai R² dapat dicermati pada tabel kesimpulan model dalam kolom yang ditunjukkan oleh kotak, yang diperoleh melalui analisis SPSS.

Satu kekurangan dari penggunaan koefisien determinasi adalah bahwa Anda tidak dapat mengakomodasi jumlah variabel independen atau bebas dalam model. Tanpa mempertimbangkan apakah variabel tersebut berdampak atau tidak, nilai R² yang disesuaikan akan meningkat seiring penambahan satu variabel bebas. Penambahan variabel bebas ke dalam model dapat memengaruhi nilai R² yang disesuaikan, tidak seperti R² (Ghozali, 2018).

b. Uji T

Menurut Ghozali (2018), uji t digunakan untuk menilai sejauh mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Uji t atau uji parsial dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh suatu variabel independen secara parsial terhadap variasi variabel dependen. Adapun dasar pengambilan kesimpulan pada uji t ialah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai t hitung < t tabel dan jika probabilitas (signifikansi) > 0,05 (α), maka H₀ diterima, artinya variabel independen secara parsial (individual) tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- 2) Apabila nilai t hitung > t tabel dan jika probabilitas (signifikansi) > 0,05 (α), maka H₀ ditolak, artinya variabel independen secara parsial (individual) mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

c. Uji F

Menurut Ghozali (2018) apabila nilai probabilitas signifikannya < 5% maka variabel independen atau variabel bebas akan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Metode penggunaan uji F adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila nilai F hitung < F tabel dan jika probabilitas (signifikansi) > 0,05(α), maka H₀ diterima, artinya variabel independen secara simultan atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- 2) Apabila nilai F hitung > F tabel dan jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari 0,05(α), maka H₀ ditolak, artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Samsat Kota Rembang terletak di Jl. Pemuda, Rembang, Jawa Tengah 59200, Indonesia. Lokasi ini berada di pusat Kota Rembang, yang memudahkan akses bagi masyarakat setempat untuk melakukan berbagai transaksi administrasi kendaraan bermotor. Kantor Samsat ini menyediakan berbagai layanan, mulai dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), serta layanan balik nama kendaraan.

Samsat Kota Rembang mempunyai lokasi yang strategis yang dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak, baik yang berasal dari dalam kota maupun dari daerah sekitar. Selain pelayanan langsung di kantor, Samsat Rembang juga menghadirkan layanan samsat keliling yang membawa pelayanan pajak ke lokasi-lokasi terdekat, serta inovasi samsat budiman yang melibatkan BUMDes untuk memberikan kemudahan akses pembayaran di desa-desa. Samsat Kota Rembang juga menjadi pusat layanan utama bagi para wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pembangunan daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak kendaraan.

Gambaran Umum Responden

Penelitian ini fokus pada wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di Kota Rembang, dengan menggunakan kuesioner yang disebarluaskan melalui google formulir dengan target 100 responden. Penentuan jumlah sampel ditentukan berdasarkan perhitungan sampel menggunakan rumus slovin. Responden yang mengisi kuesioner merupakan wajib pajak yang membayarkan pajak kendaraan bermotornya di Samsat Kota Rembang. Secara lengkap responden dapat digolongkan berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, alamat (domisili), jenis kendaraan, dan lama kepemilikan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin (n=100)

Variabel	Jumlah (n)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	51	51
Perempuan	49	49
Usia		
< 20 Tahun	34	34
20 - 30 Tahun	25	25
31 - 40 Tahun	30	30
> 40 Tahun	11	11
Pekerjaan		
Mahasiswa	56	56
ASN	7	7
PNS	14	14
Bengkel	9	9
IRT	14	14

Variabel	Jumlah (n)	Persentase (%)
Alamat		
Kec. Bulu	6	6
Kec. Gunem	4	4
Kec. Kaliori	7	7
Kec. Kragan	5	5
Kec. Lasem	7	7
Kec. Pamotan	9	9
Kec. Pancur	6	6
Kec. Rembang	15	15
Kec. Sale	6	6
Kec. Sarang	5	5
Kec. Sedan	7	7
Kec. Sluke	3	3
Kec. Sulang	13	13
Kec. Sumber	7	7
Jenis kendaraan		
Roda 2	80	80
Roda 4	20	20
Lama kepemilikan kendaraan		
< 5 Tahun	48	48
5 - 10 Tahun	33	33
> 10 Tahun	19	19

Jumlah responden wajib pajak berjenis kelamin laki-laki mencapai 51 orang, sedangkan responden perempuan berjumlah 49 orang. Dengan demikian, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh penggunaan metode accidental sampling, di mana sampel dipilih secara kebetulan, sehingga semua orang berpeluang menjadi responden. Selain itu, mayoritas penduduk Kota Rembang didominasi oleh laki-laki dibandingkan perempuan, sehingga peluang laki-laki terpilih sebagai responden menjadi lebih besar. Responden berusia kurang dari 20 tahun sebanyak 34 orang, usia 20 - 30 tahun sebanyak 25 orang, usia 31 - 40 tahun sebanyak 30 orang, dan responden yang berusia lebih dari 40 tahun berjumlah 11 orang. Usia merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkat kedewasaan seseorang dalam mengambil keputusan atau tindakan. Jenis pekerjaan yang paling banyak dimiliki oleh responden adalah mahasiswa, dengan total 36 responden. Sementara itu, pekerjaan dengan jumlah responden paling sedikit adalah ASN dengan 7 responden. Faktor pekerjaan dapat menjadi tolak ukur karena berpengaruh terhadap sudut pandang sosial dan kondisi ekonomi yang dimiliki oleh individu. Domisili responden terbanyak berada di Kecamatan Rembang, dengan total 15 responden. Sementara itu, domisili dengan jumlah responden paling sedikit adalah Kecamatan Sluke, dengan 3 responden. Hal ini kemungkinan terjadi karena penyebaran kuesioner dilakukan melalui tautan di media sosial, sehingga jumlah responden lebih banyak berasal dari daerah dengan akses atau keterlibatan lebih tinggi dalam platform tersebut. Jumlah responden wajib pajak dengan jenis kendaraan roda dua sebanyak 80 orang, sedangkan responden dengan jenis kendaraan roda empat sebanyak 20 orang. Dengan demikian, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pemilik kendaraan roda dua. Responden

dengan lama kepemilikan kendaraan <5 tahun sebanyak 48 responden, diikuti dengan lama kepemilikan antara 5-10 tahun sebanyak 33 responden, lalu responden dengan lama kepemilikan >10 tahun sebanyak 19 responden (Tabel 1).

Analisis Deskriptif

Penelitian ini melibatkan empat variabel independen, yaitu X1 (Pengetahuan Pajak), X2 (Kesadaran Wajib Pajak), dan X3 (Sanksi Pajak) dengan variabel dependen Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Hasil penelitian diperoleh melalui perhitungan rata-rata dan persentase jawaban, yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan serta memahami pendapat umum dari 100 responden. Pengolahan data dilakukan dengan teknik statistik deskriptif, meliputi perhitungan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi.

Tabel 2. Tabel Uji Analisis Deskriptif Statistik

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Pengetahuan Pajak	21	35	28,44	3,613
Kesadaran Wajib Pajak	17	30	23,91	3,059
Sanksi Pajak	12	20	16,08	1,983
Kepatuhan Wajib Pajak	16	30	23,60	3,153

Variabel pengetahuan pajak memiliki nilai tertinggi sebesar 35 dan nilai terendah 21. Rata-rata pengetahuan pajak tercatat sebesar 28,44 dengan standar deviasi 3,613. Persebaran data pengetahuan pajak tidak terlalu luas, sebagaimana ditunjukkan oleh standar deviasi yang relatif rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Selain itu, nilai rata-rata mendekati nilai tertinggi yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pajak pada responden tergolong tinggi. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai tertinggi sebesar 30 dan nilai terendah 17. Rata-rata kesadaran wajib pajak tercatat sebesar 23,91 dengan standar deviasi 3,059. Persebaran data kesadaran wajib pajak tidak terlalu luas, sebagaimana ditunjukkan oleh standar deviasi yang relatif rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Selain itu, nilai rata-rata mendekati nilai tertinggi yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak pada responden tergolong tinggi. Variabel sanksi pajak memiliki nilai tertinggi sebesar 20 dan nilai terendah 12. Rata-rata sanksi pajak tercatat sebesar 16,08 dengan standar deviasi 1,983. Persebaran data sanksi pajak tidak terlalu luas, sebagaimana ditunjukkan oleh standar deviasi yang relatif rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Selain itu, nilai rata-rata mendekati nilai tertinggi yang menunjukkan bahwa tingkat sanksi pajak pada responden tergolong tinggi. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai tertinggi sebesar 30 dan nilai terendah 16. Rata-rata kepatuhan wajib pajak tercatat sebesar 23,60 dengan standar deviasi 3,153. Persebaran data kepatuhan wajib pajak tidak terlalu luas, sebagaimana ditunjukkan oleh standar deviasi yang relatif rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Selain itu, nilai rata-rata mendekati nilai tertinggi yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada responden tergolong tinggi (Tabel 2).

Tanggapan Responden Pengetahuan Pajak

Tabel berikut menyajikan tanggapan responden terhadap variabel kualitas pelayanan (X1). Data ini mencakup rata-rata skor jawaban serta nilai dari masing-masing indikator.

Tabel 3. Tabel Tanggapan Resonden Terhadap Variabel Pengetahuan Pajak

Pernyataan	Frekuensi Jawaban Responden										Rata-Rata
	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		
	F	Bobot	F	Bobot	F	Bobot	F	Bobot	F	Bobot	
X ₁ _Q ₁	0	0	0	0	17	51	56	224	27	135	4,10
X ₁ _Q ₂	0	0	0	0	14	42	67	268	19	95	4,05
X ₁ _Q ₃	0	0	0	0	21	63	58	232	21	105	4,00
X ₁ _Q ₄	0	0	0	0	18	54	58	232	24	120	4,06
X ₁ _Q ₅	0	0	0	0	19	57	61	244	20	100	4,01
X ₁ _Q ₆	0	0	0	0	14	42	60	240	26	130	4,12
X ₁ _Q ₇	0	0	0	0	17	51	56	224	27	135	4,10
Rata-rata											4,06

Tabel di atas menyajikan distribusi tanggapan responden terhadap pernyataan yang terkait dengan variabel pengetahuan pajak. Setiap pernyataan dinilai menggunakan skala likert, mulai dari sangat tidak setuju (STS) hingga sangat setuju (SS), dengan bobot nilai masing-masing dari 1 hingga 5. Secara keseluruhan, rata-rata skor untuk variabel pengetahuan pajak adalah 4,06, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kesepakatan yang tinggi terhadap pernyataan-pernyataan dalam variabel ini (Tabel 3).

Tanggapan Responden Kesadaran Wajib Pajak

Tabel berikut menyajikan tanggapan responden terhadap variabel kesadaran wajib pajak (X2). Data ini mencakup rata-rata skor jawaban serta nilai dari masing-masing indikator.

Tabel 4. Tabel Tanggapan Resonden Terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Pernyataan	Frekuensi Jawaban Responden										Rata-Rata
	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		
	F	Bobot	F	Bobot	F	Bobot	F	Bobot	F	Bobot	
X ₂ _Q ₁	0	0	1	2	20	60	56	224	23	115	4,01
X ₂ _Q ₂	0	0	0	0	24	72	57	228	19	95	3,95
X ₂ _Q ₃	0	0	0	0	17	51	65	260	18	90	4,01
X ₂ _Q ₄	0	0	0	0	18	54	63	252	19	95	4,01
X ₂ _Q ₅	0	0	0	0	17	51	67	268	16	80	3,99
X ₂ _Q ₆	0	0	0	0	24	72	58	232	18	90	3,94
Rata-rata											3,98

Tabel di atas menyajikan distribusi tanggapan responden terhadap pernyataan yang terkait dengan variabel kesadaran wajib pajak. Setiap pernyataan dinilai menggunakan skala likert, mulai dari sangat tidak setuju (STS) hingga sangat setuju (SS), dengan bobot nilai masing-masing dari 1 hingga 5. Secara keseluruhan, rata-rata skor untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah 3,98, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kesepakatan yang tinggi terhadap pernyataan-pernyataan dalam variabel ini (Tabel 4).

Tanggapan Responden Sanksi Pajak

Tabel berikut menyajikan tanggapan responden terhadap variabel sanksi pajak (X3). Data ini mencakup rata-rata skor jawaban serta nilai dari masing-masing indikator.

Tabel 5. Tabel Tanggapan Resonden Terhadap Variabel Sanksi Pajak

Pernyataan	Frekuensi Jawaban Responden										Rata-Rata
	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		
	F	Bobot	F	Bobot	F	Bobot	F	Bobot	F	Bobot	
X ₃ _Q ₁	0	0	0	0	17	51	63	252	20	100	4,03
X ₃ _Q ₂	0	0	0	0	16	48	61	244	23	115	4,07
X ₃ _Q ₃	0	0	0	0	15	45	67	268	18	90	4,03
X ₃ _Q ₄	0	0	1	2	21	63	60	240	18	90	3,95
Rata-rata											4,02

Tabel di atas menyajikan distribusi tanggapan responden terhadap pernyataan yang terkait dengan variabel sanksi pajak. Setiap pernyataan dinilai menggunakan skala likert, mulai dari sangat tidak setuju (STS) hingga sangat setuju (SS), dengan bobot nilai masing-masing dari 1 hingga 5. Secara keseluruhan, rata-rata skor untuk variabel sanksi pajak adalah 4,02, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kesepakatan yang tinggi terhadap pernyataan-pernyataan dalam variabel ini (Tabel 5).

Tanggapan Responden Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel berikut menyajikan tanggapan responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Data ini mencakup rata-rata skor jawaban serta nilai dari masing-masing indikator.

Tabel 6. Tabel Tanggapan Resonden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	Frekuensi Jawaban Responden										Rata-Rata
	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		
	F	Bobot	F	Bobot	F	Bobot	F	Bobot	F	Bobot	
Y_Q ₁	0	0	0	0	24	72	59	236	17	85	3,93
Y_Q ₂	0	0	0	0	32	96	53	212	15	75	3,83
Y_Q ₃	0	0	1	2	20	60	62	248	17	85	3,95
Y_Q ₄	0	0	1	2	16	48	66	264	17	85	3,99
Y_Q ₅	0	0	1	2	22	66	61	244	16	80	3,92
Y_Q ₆	0	0	0	0	22	66	58	232	20	100	3,98
Rata-rata											3,93

Tabel di atas menyajikan distribusi tanggapan responden terhadap pernyataan yang terkait dengan variabel kepatuhan wajib pajak. Setiap pernyataan dinilai menggunakan skala likert, mulai dari sangat tidak setuju (STS) hingga sangat setuju (SS), dengan bobot nilai masing-masing dari 1 hingga 5. Secara keseluruhan, rata-rata skor untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah 3,93, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kesepakatan yang tinggi terhadap pernyataan-pernyataan dalam variabel ini (Tabel 6).

Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas adalah metode yang digunakan untuk menilai suatu kuesioner valid atau tidak. Suatu kuesioner dianggap valid jika pertanyaan yang diuji mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang telah dirancang secara cermat. Validitas kuesioner dapat ditentukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Jika nilai r hitung memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka kuesioner tersebut dinyatakan valid.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas

Variabel		Nilai R Hitung	Nilai R Tabel	Nilai Signifikansi	Keputusan
Pengetahuan Pajak (X_1)	X_{1_Q1}	0,855	0,195	0,000	Valid
	X_{1_Q2}	0,786	0,195	0,000	Valid
	X_{1_Q3}	0,824	0,195	0,000	Valid
	X_{1_Q4}	0,816	0,195	0,000	Valid
	X_{1_Q5}	0,795	0,195	0,000	Valid
	X_{1_Q6}	0,796	0,195	0,000	Valid
	X_{1_Q7}	0,813	0,195	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	X_{2_Q1}	0,806	0,195	0,000	Valid
	X_{2_Q2}	0,817	0,195	0,000	Valid
	X_{2_Q3}	0,806	0,195	0,000	Valid
	X_{2_Q4}	0,768	0,195	0,000	Valid
	X_{2_Q5}	0,812	0,195	0,000	Valid
	X_{2_Q6}	0,848	0,195	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X_3)	X_{3_Q1}	0,824	0,195	0,000	Valid
	X_{3_Q2}	0,812	0,195	0,000	Valid
	X_{3_Q3}	0,766	0,195	0,000	Valid
	X_{3_Q4}	0,809	0,195	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y_Q1	0,822	0,195	0,000	Valid
	Y_Q2	0,875	0,195	0,000	Valid
	Y_Q3	0,789	0,195	0,000	Valid
	Y_Q4	0,816	0,195	0,000	Valid
	Y_Q5	0,807	0,195	0,000	Valid
	Y_Q6	0,793	0,195	0,000	Valid

Nilai r hitung yang diperoleh dapat dibandingkan dengan r tabel yang mengacu pada Tabel r Product Moment dengan tingkat signifikansi 0,05 (dua arah). Dengan jumlah responden sebanyak 100 orang, nilai r tabel ditetapkan sebesar 0,195. Dari hasil uji yang dilakukan, terlihat bahwa tidak ada nilai r hitung yang lebih rendah dari r tabel, serta tidak terdapat nilai signifikansi yang melebihi 0,05. Oleh karena itu, seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid (Tabel 7).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah metode yang digunakan untuk menilai apakah jawaban yang diperoleh dari kuesioner sudah memenuhi kriteria keandalan atau konsistensi. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach's Alpha, di mana suatu instrumen dinyatakan reliabel jika nilai yang diperoleh lebih dari 0,70.

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keputusan
Pengetahuan Pajak	0,914	7	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,894	6	Reliabel
Sanksi Pajak	0,816	4	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,900	6	Reliabel

Berdasarkan hasil uji di atas, nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Alpha standar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang diuji telah memenuhi kriteria reliabilitas dan dinyatakan reliabel (Tabel 8).

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah suatu variabel berdistribusi normal atau tidak. Dalam pengujian ini, metode yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters	Mean	0,000000
	Std. Deviation	3,01914306
Most Extreme Differences	Absolute	0,071
	Positive	0,052
	Negative	-0,071
Test Statistic		0,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) tersebut 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan atau keterkaitan yang kuat antara variabel independen dalam suatu model regresi. Jika terdapat multikolinearitas yang tinggi, maka dapat menyebabkan distorsi dalam estimasi koefisien regresi dan mengurangi keakuratan hasil analisis. Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Nilai VIF yang lebih dari 10 atau nilai Tolerance yang kurang dari 0,1 mengindikasikan adanya multikolinearitas yang tinggi. Hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Tolerance	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	11,673	4,264		2,738	0,007		
X ₁	0,196	0,085	0,225	2,299	0,024	1,000	1,000
X ₂	0,148	0,101	0,144	1,469	0,145	0,999	1,001
X ₃	0,175	0,155	0,110	1,125	0,264	0,999	1,001

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas dalam model ini. Hal ini dibuktikan dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang seluruhnya kurang dari 10 serta nilai Tolerance yang lebih besar dari 0,1. Dengan demikian, variabel-variabel seperti pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak tidak mengalami masalah multikolinearitas. Oleh karena itu, variabel-variabel tersebut dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut tanpa adanya kekhawatiran terhadap gangguan multikolinearitas yang dapat memengaruhi hasil estimasi regresi

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah varians residual dalam model regresi bersifat konstan. Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Sebaliknya, jika Sig. < 0,05, maka terdapat heteroskedastisitas, yang dapat mempengaruhi keakuratan hasil regresi.

Tabel 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,069	2,614		0,409	0,683
X ₁	0,034	0,052	0,067	0,659	0,512
X ₂	-0,014	0,062	-0,022	-0,220	0,826
X ₃	0,040	0,095	0,043	0,421	0,675

Berdasarkan hasil output SPSS yang ditampilkan, nilai signifikansi (Sig.) untuk seluruh variabel dalam analisis ini lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Dengan demikian, model regresi dapat dianggap memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga hasil estimasi yang diperoleh lebih reliabel untuk dianalisis lebih lanjut (Tabel 11).

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan sebagai metode analisis untuk menguji hipotesis terkait pengaruh variabel independen, yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak.

Tabel 12. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,673	4,264		2,738	0,007
X ₁	0,196	0,085	0,225	2,299	0,024
X ₂	0,148	0,101	0,144	1,469	0,145
X ₃	0,175	0,155	0,110	1,125	0,264

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil regresi yang ditampilkan dalam Tabel 4.17, persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$KpWP = 11,673 + 0,196(PP) + 0,148(KsWP) + 0,175(SP) + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, hasil interpretasi dapat dijelaskan: Konstanta α 11,673 menunjukkan apabila variabel X bernilai 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah 11,673. Koefisien regresi PP sebesar 0,196 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam pengetahuan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 19,6%, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap konstan. Koefisien regresi KsWP sebesar 0,148 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 14,8%, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap konstan. Koefisien regresi SP sebesar 0,175 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 17,5%, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap konstan (Tabel 12).

Uji F

Uji F digunakan untuk mengukur signifikansi keseluruhan model regresi. Jika nilai signifikansi uji F kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variasi variabel dependen.

Tabel 13. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	81,593	3	27,198	2,893	0,039
Residual	902,407	96	9,400		
Total	984,000	99			

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai sebesar 2,893 dengan tingkat signifikansi 0,039, kurang dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Tabel 13).

Uji T

Uji t digunakan untuk menilai apakah setiap variabel independen secara individu memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas kurang dari 5%, maka variabel tersebut dianggap memiliki pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, jika nilai probabilitas melebihi 5%, maka variabel tersebut tidak dapat dikatakan berpengaruh secara signifikan.

Tabel 14. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,673	4,264		2,738	0,007
PP	0,196	0,085	0,225	2,299	0,024
KsWP	0,148	0,101	0,144	1,469	0,145
SP	0,175	0,155	0,110	1,125	0,264

Hasil uji t menggambarkan informasi mengenai signifikansi pengaruh parsial setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,024 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis alternatif (H1) dapat diterima. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,145 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis alternatif (H2) ditolak. Variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,264 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis alternatif (H3) ditolak (Tabel 14).

Uji Determinasi

Kompetensi model saat memahami variasi variabel dependen dinilai menggunakan uji determinasi dengan koefisien determinasi (R²).

Tabel 15. Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1.	0,288	0,083	0,054	3,066

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa 5,4% dari faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel yang diteliti, yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Sementara itu, sekitar 94,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini (Tabel 15).

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan signifikansi 0,024 yang lebih kecil dari 0,05 dan menunjukkan arah positif. Artinya, terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kota Rembang. variabel ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika pengetahuan wajib pajak meningkat atau membaik, maka kepatuhan terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor juga akan meningkat. Sebaliknya, penurunan pengetahuan pajak akan menyebabkan turunnya kepatuhan tersebut (Putri & Wibowo, 2021). Hal tersebut mengkonfirmasi Theory of Planned Behavior karena pengetahuan wajib pajak mempengaruhi sikap positif terhadap kewajiban pajak, memperkuat norma subjektif untuk taat pajak, dan meningkatkan persepsi kontrol atas perilaku tersebut. Ketiga faktor ini membentuk niat yang akhirnya mendorong perilaku patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Kodriyah et al., 2024). Penelitian ini sejalan dengan temuan Putri dan Wibowo (2021), Khasanah et al., (2020), dan Karlina dan Ethika (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Artinya, semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi kecenderungan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan signifikansi 0,145 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kota Rembang. Kesadaran wajib pajak muncul sebagai faktor internal yang dapat memengaruhi perubahan sikap individu. Ketidakefektifan pengaruh kesadaran wajib pajak dapat disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak dalam mendukung pembiayaan negara. Ketika seseorang memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk memenuhi kewajiban pajaknya, maka hal tersebut mencerminkan bahwa individu tersebut telah memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab perpajakannya (Khasanah et al., 2020).

Temuan ini tidak mengkonfirmasi Theory of Planned Behavior karena meskipun individu memiliki kesadaran sebagai bentuk sikap positif (attitude) terhadap kewajiban membayar pajak, hal tersebut tidak secara otomatis mendorong kepatuhan. Ini menunjukkan bahwa sikap positif saja tidak cukup untuk membentuk niat atau perilaku patuh, sehingga komponen lain seperti norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku kemungkinan tidak terbentuk secara kuat pada wajib pajak yang diteliti (Lesmana et al., 2018).

Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Rosita et al. (2023), Hidayat dan Maulana (2022), Mawaddah et al., (2023) dan Prayitna dan Witono (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan Hanvansen dan Wenny (2022), Putri dan Wibowo (2021), dan Khasanah et al., (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Meskipun kesadaran merupakan faktor internal yang penting, dalam praktiknya hal tersebut belum cukup mendorong perilaku patuh, kemungkinan karena adanya hambatan lain seperti kurangnya pemahaman, terbatasnya fasilitas layanan, atau lemahnya.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PKB. Hal ini dibuktikan dengan signifikansi 0,264 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak terdapat pengaruh signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kota Rembang. Tidak ditemukannya pengaruh pada variabel ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Artinya, baik peningkatan maupun penurunan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak tidak memberikan dampak terhadap perilaku patuh mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh anggapan bahwa sanksi bukanlah faktor utama yang mendorong kepatuhan, melainkan faktor lain seperti kesadaran, pelayanan, atau kemudahan dalam proses pembayaran pajak yang lebih memengaruhi keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Karlina & Ethika, 2021).

Temuan ini tidak mengkonfirmasi Theory of Planned Behavior karena sanksi perpajakan yang seharusnya memengaruhi persepsi kontrol perilaku tidak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam TPB, persepsi kontrol terhadap suatu tindakan dalam hal ini rasa takut atau kesadaran terhadap sanksi—dapat mendorong individu untuk bertindak sesuai norma. Namun, ketika sanksi tidak memengaruhi perilaku, berarti persepsi kontrol tersebut tidak terbentuk secara efektif, sehingga niat dan perilaku patuh tidak muncul sebagaimana yang dijelaskan dalam teori (Sasmita & Sardjono, 2025).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Hidayat dan Maulana (2022), Maryasih dan Aulia (2022), Prayitna dan Witono (2022) dan Rosita et al., (2023) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan Khasanah et

al., (2020) dan Karlina dan Ethika (2021) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi seperti denda atau hukuman administratif diterapkan, hal tersebut belum cukup mendorong perubahan perilaku wajib pajak. Kemungkinan besar, faktor lain seperti tingkat kesadaran, kualitas pelayanan, atau kemudahan dalam proses pembayaran lebih berperan dalam membentuk kepatuhan

KESIMPULAN

Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sementara kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun kesadaran dianggap sebagai faktor internal yang penting, temuan ini menunjukkan bahwa sikap positif saja belum cukup mendorong perilaku patuh. Sanksi perpajakan juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, sanksi tidak mampu menjadi dorongan utama bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil yang diperoleh. Adapun keterbatasan tersebut antara lain: Lokasi penelitian hanya mencakup wajib pajak di SAMSAT Kota Rembang, sehingga temuan ini tidak dapat digeneralisasi untuk wilayah lain yang memiliki karakteristik berbeda. Variabel yang dianalisis hanya terbatas pada pengetahuan, kesadaran, dan sanksi perpajakan, padahal masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan, seperti kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, serta aspek sosial. Hal ini tercermin dari nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 5,4%, yang menunjukkan bahwa variabel penelitian hanya menjelaskan sebagian kecil dari variasi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, beberapa saran dapat diberikan untuk penelitian berikutnya agar hasil yang diperoleh lebih optimal, yaitu penelitian selanjutnya diharapkan mencakup wilayah yang lebih luas dengan karakteristik wajib pajak yang beragam, sehingga hasilnya dapat lebih representatif dan digeneralisasi. Untuk meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan kepatuhan, disarankan menambahkan variabel lain, seperti kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, persepsi keadilan pajak, maupun faktor sosial dan budaya. Responden penelitian berikutnya sebaiknya melibatkan wajib pajak aktif dengan latar belakang yang lebih bervariasi, tidak hanya mahasiswa, agar hasil penelitian lebih mencerminkan kondisi kepatuhan pajak yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- [2] Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(02), 108–118.
- [3] Arfamaini, R., & Susanto, A. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara). *Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 12–33.
- [4] Asri, K. Z., & Yeni, F. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Intervening Pendapatan. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 7(1), 12–24.
- [5] Audrye, W., & Suryarini, T. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2607–2622. <https://doi.org/10.47467/ALKHARAJ.V6I2.4904>
- [6] D. Lesmana, D. Panjaitan, and M. Maimunah, “Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajip Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang,” *J. InFestasi*, vol. 13, no. 2, p. 354, 2018, doi: 10.21107/infestasi.v13i2.3514.
- [7] Dewi, I. A. P. P., & Yudiantara, I. G. A. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(3), 427–438.
- [8] Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 35–49.
- [9] Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [10] Hanvansen, H., & Wenny, C. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Palembang Dengan Sanksi Pajak Sebagai Intervening. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 175–182.
- [11] Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *MANAZHIM*, 4(1), 110–132.
- [12] Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35.

-
- [13] Hidayat, M. T. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Kopi Mangrove (*Rhizophora Stylosa*) Di Mitra Pokmaswas Desa Lembung. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 1842. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i4.2545>
- [14] Islammiyah, F. L., & Yuliati, A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Samsat Di Kabupaten Lamongan). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 927–937.
- [15] Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154.
- [16] Khasanah, W. N., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi*, 24–34.
- [17] D. Lesmana, D. Panjaitan, and M. Maimunah, “Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajip Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang,” *J. InFestasi*, vol. 13, no. 2, p. 354, 2018, doi: 10.21107/infestasi.v13i2.3514.
- [18] Maryasih, L., & Aulia, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 137–152.
- [19] Mawaddah, K., Kartika, A., & Ma’sum, M. A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Semarang. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 904–916.
- [20] Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta). *Ikraith-Ekonomika*, 5(1), 134–141.
- [21] Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- [22] Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76–90.
- [23] Rizkiani, N. (2022). The Effect Of Taxpayer Awareness, Quality Of Service, And Tax Penalties On Taxpayer Compliance At Samsat Bersama Office In The East Jakarta. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 1(2), 127–137.
-

-
- [24] Rosita, R., Yanti, Y., & Rachpriliani, A. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Penegasan Sanksi Pajak, Dan Layanan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Karawang). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 2095–2112.
- [25] R. P. H. Sasmita and M. F. N. Sardjono, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Omset, Dan Pemahaman Peraturan Terhadap Kepatuhan PBJT Di Kabupaten Kulon Progo," *J. Akunt. dan Perpajak.*, vol. 3, no. 1, pp. 27–41, 2025, doi: 10.25273/jap.v3i1.21927.
- [26] Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(1), 142–179.
- [27] Sugiyono, S. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- [28] Wangi, L., & Baskara, I. G. K. (2021). The Effect Of Financial Attitude, Financial Behavior, Financial Knowledge, And Sociodemographic Factors On Individual Investment Decision Behavior. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(2), 519–527